



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab/017.433821/2013

TENTANG JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (1) huruf a, ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf r dan huruf u Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan :Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 31/BA/KPU-LB/IV/2013 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Calon Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013.

KEDUA : Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan salah satu prosentase, yaitu Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lombok Barat atau prosentase 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009.

- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh sekurang kurangnya **7 (tujuh)** kursi dari jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Barat hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009.
- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten dapat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan perolehan suara sah yaitu sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah (**15% x 270.366 suara sah**) yaitu **40.555 (Empat puluh ribu lima ratus lima puluh lima) suara sah** hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Gerung
Pada tanggal 18 April 2013

K e t u a,

t t d

Suhaimi Syamsuri, S.Ag., M.Si

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Barat
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Muhtar Rosyidi